



PENETAPAN
Nomor 9/Pdt.P/2023/PN Tul

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tual yang memeriksa perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas nama Pemohon:

MARTJELA SONGJANAN Lahir di Taar, Tanggal Lahir 14 Agustus 1971, Umur 51 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Kebangsaan Indonesia, Tempat Tinggal di Desa Taar, Kecamatan Pulau Dullah Selatan, Kota Tual, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat permohonan serta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, keterangan saksi-saksi, serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan Surat Permohonan tertanggal 5 Juni 2023 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tual tanggal 8 Juni 2023, dengan nomor register perkara Nomor 9/Pdt.P/2023/PN Tul, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari Almarhum HABEL SONGJANAN dan istrinya Almarhumah FERDERIKA SONGJANAN/KOLJAAN;
2. Bahwa dari perkawinan orang tua Pemohon tersebut di atas, mereka dikarunia 10 (sepuluh) orang putra putri yang mana 6 (enam) orang sudah di panggil pulang ke pangkuan Bapa di sorga dan tinggal 4 (empat) orang yang di beri nama :
 - a. Samuel Songjanan : Lahir di Taar Tanggal 23 Maret 1955
 - b. Djemianus Songjanan : Lahir di Taar Tanggal 19 Desember 1956
 - c. Mateus Songjanan : Lahir di Taar Tanggal 7 Januari 1962
 - d. Martjela Songjanan : Lahir di Taar Tanggal 14 Agustus 1971



3. Bahwa adik Pemohon yang bernama Hobertina Songjanan selama ini, bekerja sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Karel Sadsuidtubun sejak tahun 2000;
4. Bahwa adik Pemohon semasa hidupnya tidak pernah menikah dan pada tanggal 21 Maret 2022 adik Pemohon meninggal dunia karena sakit di Rumah Sakit Karel Sadsuidtubun Langgur Kecamatan Kei Kecil Kabupaten Maluku Tenggara;
5. Bahwa oleh karena adik Pemohon saat meninggal dunia masih berstatus Pegawai Negeri Sipil dan hak-haknya harus diurus antara lainnya Gaji Pensiun dan hak-hak lain dari Almarhumah Hobertina Songjanan adik kandung Pemohon;
6. Bahwa atas kata sepakat dari kami bersaudara bahwa oleh karena hanya Pemohon yang saat ini berdomisili di Taar sementara yang lainnya berada di luar daerah maka atas kata sepakat Pemohonlah yang menjadi Ahli Waris dari Almarhumah Hobertina Songjanan;
7. Bahwa selanjutnya Pemohon lalu diberikan kuasa yang dalam hal ini bertindak dan atas nama Almarhumah Hobertina Songjanan adik kandung Pemohon untuk mengurus/menandatangani/menerima hak-hak berupa : Uang Duka, TASPEN, dan hak-hak lainnya pada Bank Rakyat Indonesia (BRI) Tual;
8. Bahwa berdasarkan hal-hal yang Pemohon uraikan di atas, Pemohon datang ke hadapan Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tual kiranya dapat memanggil Pemohon dan memeriksa permohonan Pemohon beserta surat-surat bukti yang akan Pemohon ajukan, dan Pemohon menginginkan Bapak dapat menetapkan beberapa hal sebagai berikut;
 - a. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
 - b. Menetapkan Pemohon adalah Ahli Waris dari Almarhumah Hobertina Songjanan dan berhak menandatangani dan menerima hak-hak dari Almarhumah Hobertina Songjanan pada Bank Rakyat Indonesia (BRI) Tual;
 - c. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon satu pendapat yang tidak merugikan saya Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir menghadap sendiri di persidangan. Setelah permohonan dibacakan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak mengajukan perbaikan atau pun perubahan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat yaitu sebagai berikut:

1. Fotokopi dari Asli Kartu Tanda Penduduk NIK: 8102105408710002 atas nama Martjela Songjanan, (Bukti P-1);
2. Fotokopi dari Asli Kartu Tanda Penduduk NIK: 8102105801740001 atas nama Hobertina Songjanan, (Bukti P-2);
3. Fotokopi dari Asli Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 8172-LT-23092015-0054 atas nama Martjela Songjanan, (Bukti P-3);
4. Fotokopi dari Asli Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 8172-LT-14092015-0002 atas nama Hobertina Songjanan, (Bukti P-4);
5. Fotokopi dari Asli Kartu Keluarga Nomor 8172022509140005 atas nama Kepala Keluarga Hobertina Songjanan tanggal 26 Januari 2017, (Bukti P-5);
6. Fotokopi dari Asli Kartu Keluarga Nomor 8102100810070032 atas nama Kepala Keluarga Andriau Jacob Sairlela tanggal 30 Maret 2022, (Bukti P-6);
7. Fotokopi dari Asli Kutipan Akta Kematian Nomor : 8172-KM-30032022-0001 atas nama Hobertina Songjanan tanggal 30 Maret 2022 (Bukti P-7);
8. Fotokopi dari Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris yang ditandatangani oleh Kepala Ohoi Taar Charles Jan Tarantein tanggal 15 Juni 2023, (Bukti P-8);
9. Fotokopi dari Asli Surat Pernyataan Ahli Waris tanggal 29 Mei 2023, (Bukti P-9);

Menimbang, bahwa setelah diteliti dan dicocokkan, bukti surat P-1 sampai dengan P-9 tersebut di atas sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-8 yang berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya. Seluruh bukti surat tersebut telah diberi materai secukupnya, selanjutnya fotokopi bukti surat tersebut dimasukkan ke dalam berkas perkara, dan surat asli diserahkan kembali kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon juga menghadirkan saksi-saksi yaitu sebagai berikut:

1. Keterangan Saksi **Lusia R Masbaitubun** yang memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi mengerti hadir dalam persidangan ini karena Pemohon mengajukan permohonan sebagai ahli waris untuk mengambil hak-hak keuangan dari Almarhumah Hobertina Songjanan;

Halaman 3 dari 11 Halaman Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2023/PN Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi adalah kakak ipar dari Pemohon;
- Bahwa hubungan Pemohon dengan almarhumah Hobertina Songjanan adalah saudara kandung;
- Bahwa ayah kandung dari Pemohon dan almarhumah Hobertina Songjanan bernama Habel Songjanan, ibu kandungnya bernama Frederika Songjanan, orang tua Pemohon tersebut sudah meninggal dunia;
- Bahwa Pemohon adalah kakak kandung dari almarhumah Hobertina Songjanan. Pemohon adalah anak kesembilan dari sepuluh bersaudara, sedangkan almarhumah Hobertina Songjanan adalah anak terakhir (kesepuluh). Saat ini yang masih hidup adalah Saudara Samuel Songjanan, Saudara Djemianus Songjanan, Saudara Mateus Songjanan, dan Pemohon;
- Bahwa Hobertina Songjanan lahir pada tanggal 18 Januari 1974, dan meninggal dunia pada tanggal 21 Maret 2022;
- Bahwa almarhumah Hobertina Songjanan tidak menikah namun memiliki 1 (satu) orang anak yang bernama Shakira Elsimra Holiontin Songjanan, yang lahir di Langgur pada tanggal 18 Juli 2010 (usia 12 tahun). Saat ini anak tersebut tinggal dan diasuh oleh Pemohon;
- Bahwa selama hidupnya, almarhumah Hobertina Songjanan bekerja sebagai tenaga kesehatan di RSUD Karel Sadsuitubun Langgur;
- Bahwa almarhumah Hobertina Songjanan memiliki hak dana pensiun dan hak keuangan lainnya yang masih tertahan di Bank Rakyat Indonesia (BRI) Tual, dan harus ada ahli waris yang mengurusnya;
- Bahwa hanya Pemohon yang berdomisili di Kota Tual dan oleh karena itu Pemohon bersama saudara kandungnya tersebut telah sepakat untuk menunjuk Pemohon sebagai ahli waris dari almarhumah Hobertina Songjanan;
- Bahwa Pemohon lahir pada tanggal 14 Agustus 1971, bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil dan sudah berkeluarga;
- Bahwa Pemohon adalah orang yang merawat almarhumah Hobertina Songjanan saat sakit dan mengurus kematiannya;

Atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

2. Keterangan Saksi **Stefanus Songjanan** yang memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 4 dari 11 Halaman Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2023/PN Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti hadir dalam persidangan ini karena Pemohon mengajukan permohonan sebagai ahli waris untuk mengambil hak-hak keuangan dari Almarhumah Hobertina Songjanan;
- Bahwa Saksi adalah keponakan dari Pemohon;
- Bahwa hubungan Pemohon dengan almarhumah Hobertina Songjanan adalah saudara kandung;
- Bahwa ayah kandung dari Pemohon dan almarhumah Hobertina Songjanan bernama Habel Songjanan, ibu kandungnya bernama Frederika Songjanan, orang tua Pemohon tersebut sudah meninggal dunia;
- Bahwa Pemohon adalah kakak kandung dari almarhumah Hobertina Songjanan. Pemohon adalah anak kesembilan dari sepuluh bersaudara, sedangkan almarhumah Hobertina Songjanan adalah anak terakhir (kesepuluh). Saat ini yang masih hidup adalah Saudara Samuel Songjanan, Saudara Djemianus Songjanan, Saudara Mateus Songjanan, dan Pemohon;
- Bahwa Hobertina Songjanan lahir pada tanggal 18 Januari 1974, dan meninggal dunia pada tanggal 21 Maret 2022;
- Bahwa almarhumah Hobertina Songjanan tidak menikah namun memiliki 1 (satu) orang anak yang bernama Shakira Elsimra Holiontin Songjanan, yang lahir di Langgur pada tanggal 18 Juli 2010 (usia 12 tahun). Saat ini anak tersebut tinggal dan diasuh oleh Pemohon;
- Bahwa selama hidupnya, almarhumah Hobertina Songjanan bekerja sebagai tenaga kesehatan di RSUD Karel Sadsuitubun Langgur;
- Bahwa almarhumah Hobertina Songjanan memiliki hak dana pensiun dan hak keuangan lainnya yang masih tertahan di Bank Rakyat Indonesia (BRI) Tual, dan harus ada ahli waris yang mengurusnya;
- Bahwa hanya Pemohon yang berdomisili di Kota Tual dan oleh karena itu Pemohon bersama saudara kandungnya tersebut telah sepakat untuk menunjuk Pemohon sebagai ahli waris dari almarhumah Hobertina Songjanan;
- Bahwa Pemohon lahir pada tanggal 14 Agustus 1971, bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil dan sudah berkeluarga;
- Bahwa Pemohon adalah orang yang merawat almarhumah Hobertina Songjanan saat sakit dan mengurus kematiannya;

Atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

Halaman 5 dari 11 Halaman Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2023/PN Tul



3. Keterangan Saksi **Jledis Sairlela** yang memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti hadir dalam persidangan ini karena Pemohon mengajukan permohonan sebagai ahli waris untuk mengambil hak-hak keuangan dari Almarhumah Hobertina Songjanan;
- Bahwa Saksi adalah anak kandung dari Pemohon;
- Bahwa hubungan Pemohon dengan almarhumah Hobertina Songjanan adalah saudara kandung;
- Bahwa ayah kandung dari Pemohon dan almarhumah Hobertina Songjanan bernama Habel Songjanan, ibu kandungnya bernama Frederika Songjanan, orang tua Pemohon tersebut sudah meninggal dunia;
- Bahwa Pemohon adalah kakak kandung dari almarhumah Hobertina Songjanan. Pemohon adalah anak kesembilan dari sepuluh bersaudara, sedangkan almarhumah Hobertina Songjanan adalah anak terakhir (kesepuluh). Saat ini yang masih hidup adalah Saudara Samuel Songjanan, Saudara Djemianus Songjanan, Saudara Mateus Songjanan, dan Pemohon;
- Bahwa Hobertina Songjanan lahir pada tanggal 18 Januari 1974, dan meninggal dunia pada tanggal 21 Maret 2022;
- Bahwa almarhumah Hobertina Songjanan tidak menikah namun memiliki 1 (satu) orang anak yang bernama Shakira Elsimra Holiontin Songjanan, yang lahir di Langgur pada tanggal 18 Juli 2010 (usia 12 tahun). Saat ini anak tersebut tinggal dan diasuh oleh Pemohon;
- Bahwa selama hidupnya, almarhumah Hobertina Songjanan bekerja sebagai tenaga kesehatan di RSUD Karel Sadsuitubun Langgur;
- Bahwa almarhumah Hobertina Songjanan memiliki hak dana pensiun dan hak keuangan lainnya yang masih tertahan di Bank Rakyat Indonesia (BRI) Tual, dan harus ada ahli waris yang mengurusnya;
- Bahwa hanya Pemohon yang berdomisili di Kota Tual dan oleh karena itu Pemohon bersama saudara kandungnya tersebut telah sepakat untuk menunjuk Pemohon sebagai ahli waris dari almarhumah Hobertina Songjanan;
- Bahwa Pemohon lahir pada tanggal 14 Agustus 1971, bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil dan sudah berkeluarga;
- Bahwa Pemohon adalah orang yang merawat almarhumah Hobertina Songjanan saat sakit dan mengurus kematiannya;

Halaman 6 dari 11 Halaman Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2023/PN Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa setelah Hakim meneliti dengan seksama permohonan Pemohon yang pada pokoknya memohon kepada Pengadilan Negeri Tual untuk menetapkan Pemohon sebagai orang yang berhak mengurus dan menerima hak keuangan dari almarhumah Hobertina Songjanan pada Bank Rakyat Indonesia (BRI) Tual;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-9 serta 3 (dua) orang saksi, masing-masing bernama Lusia R Masbaitubun, Stefanus Songjanan, dan Jledis Sairlela sebagaimana keterangannya tersebut di atas;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan permohonan pengampunan Pemohon tersebut di atas, sebagaimana uraian di bawah ini;

Menimbang, bahwa permohonan *a quo* harus diajukan di pengadilan negeri yang dalam daerah hukumnya tempat berdiam orang yang mengajukan permohonan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kartu Tanda Penduduk NIK: 8102105408710002 atas nama Martjela Songjanan, (Bukti P-1) dan Kartu Keluarga Nomor 8102100810070032 atas nama Kepala Keluarga Andriau Jacob Sairlela tanggal 30 Maret 2022, (Bukti P-6), serta keterangan saksi-saksi di persidangan menerangkan Pemohon benar bertempat tinggal di Desa Taar, Kecamatan Pulau Dullah Selatan, Kota Tual, yang merupakan daerah hukum Pengadilan Negeri Tual maka Pengadilan Negeri Tual berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa dari surat permohonan, keterangan saksi-saksi, keterangan Pemohon, serta bukti surat yang diajukan di persidangan, jelas bahwa maksud Pemohon yaitu mengajukan permohonan untuk bertindak sebagai orang yang berhak mengurus dan menerima hak-hak keuangan dari

Halaman 7 dari 11 Halaman Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2023/PN Tual



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adik kandungnya yaitu Hobertina Songjanan pada Bank Rakyat Indonesia (BRI) Tual, dikarenakan Hobertina Songjanan telah meninggal dunia dan tidak memiliki keturunan;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan keterangan Pemohon yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, dan bukti surat-surat yang diajukan oleh Pemohon, dilihat dari hubungan dan persesuaiannya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah kakak kandung dari almarhumah Hobertina Songjanan;
- Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari Habel Songjanan dan Frederika Songjanan;
- Bahwa Pemohon adalah anak kesembilan dari sepuluh bersaudara, sedangkan almarhumah Hobertina Songjanan adalah anak terakhir (kesepuluh). Saat ini yang masih hidup adalah Saudara Samuel Songjanan, Saudara Djemianus Songjanan, Saudara Mateus Songjanan, dan Pemohon;
- Bahwa Hobertina Songjanan lahir pada tanggal 18 Januari 1974, dan meninggal dunia pada tanggal 21 Maret 2022;
- Bahwa almarhumah Hobertina Songjanan tidak menikah namun memiliki 1 (satu) orang anak yang bernama Shakira Elsimra Holiontin Songjanan, yang lahir di Langgur pada tanggal 18 Juli 2010 (usia 12 tahun). Saat ini anak tersebut tinggal dan diasuh oleh Pemohon;
- Bahwa Pemohon sudah berkeluarga, memiliki suami dan anak;
- Bahwa selama hidupnya, almarhumah Hobertina Songjanan bekerja sebagai tenaga kesehatan di RSUD Karel Sadsuitubun Langgur;
- Bahwa almarhumah Hobertina Songjanan memiliki hak dana pensiun dan hak keuangan lainnya yang masih tertahan di Bank Rakyat Indonesia (BRI) Tual, dan harus ada ahli waris yang mengurusnya;
- Bahwa hanya Pemohon yang berdomisili di Kota Tual dan oleh karena itu Pemohon bersama saudara kandungnya tersebut telah sepakat untuk menunjuk Pemohon sebagai ahli waris dari almarhumah Hobertina Songjanan;

Menimbang, bahwa Hakim terlebih dahulu kesampingkan petitum nomor 1 permohonan Pemohon karena petitum tersebut menyangkut seluruh petitum dalam permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa petitum kedua Pemohon berbunyi "Menetapkan Pemohon adalah Ahli Waris dari Almarhumah Hobertina Songjanan dan berhak

Halaman 8 dari 11 Halaman Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2023/PN Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menandatangani dan menerima hak-hak dari Almarhumah Hobertina Songjanan pada Bank Rakyat Indonesia (BRI) Tual” akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1793 KUHPerdata yang berbunyi, *“Kuasa dapat diberikan dan diterima dengan suatu akta umum, dengan suatu surat di bawah tangan bahkan dengan sepucuk surat ataupun dengan lisan. Penerimaan suatu kuasa dapat pula terjadi secara diam-diam dan disimpulkan dari pelaksanaan kuasa itu oleh yang diberi kuasa”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1795 KUHPerdata yang berbunyi, *“Pemberian kuasa dapat dilakukan secara khusus, yaitu hanya mengenai satu kepentingan tertentu atau lebih, atau secara umum, yaitu meliputi segala kepentingan pemberi kuasa”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1796 KUHPerdata yang berbunyi, *“Pemberian kuasa yang dirumuskan secara umum hanya meliputi tindakan-tindakan yang menyangkut pengurusan. Untuk memindahtangankan barang atau meletakkan hipotek di atasnya, untuk membuat suatu perdamaian, ataupun melakukan tindakan lain yang hanya dapat dilakukan oleh seorang pemilik, diperlukan suatu pemberian kuasa dengan kata-kata yang tegas”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1797 KUHPerdata yang berbunyi, *“Penerima kuasa tidak boleh melakukan apa pun yang melampaui kuasanya, kekuasaan yang diberikan untuk menyelesaikan suatu perkara secara damai, tidak mengandung hak untuk menggantungkan penyelesaian perkara pada keputusan wasit”*;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 290 KUHPerdata, yang dimaksud dengan keluarga sedarah adalah pertalian kekeluargaan antara orang-orang dimana yang seorang adalah keturunan dan yang lain, atau antara orang-orang yang mempunyai bapak asal yang sama. Hubungan kekeluargaan sedarah dihitung dengan jumlah kelahiran, setiap kelahiran disebut derajat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2, P-3, P-4, P-5, dan P-6, serta dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi di persidangan, bahwa benar Pemohon dan almarhumah Hobertina Songjanan adalah saudara kandung, yang lahir dari seorang ayah bernama Habel Songjanan dan ibu bernama Frederika Songjanan. Pemohon adalah anak kesembilan dari sepuluh bersaudara yang lahir pada tanggal 14 Agustus 1971, sedangkan almarhumah Hobertina Songjanan adalah anak terakhir (kesepuluh) yang lahir pada tanggal 18 Januari 1974;

Halaman 9 dari 11 Halaman Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2023/PN Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-7 dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, bahwa benar Hobertina Songjanan telah meninggal dunia di Kabupaten Maluku Tenggara pada tanggal 21 Maret 2022 (usia 48 tahun);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5, P-6, dan keterangan saksi-saksi, benar bahwa Hobertina Songjanan tidak menikah namun memiliki 1 (satu) orang anak yang bernama Shakira Elsimra Holiontin Songjanan, yang lahir di Langgur pada tanggal 18 Juli 2010 (usia 12 tahun). Saat ini anak tersebut tinggal dan diasuh oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa almarhumah Hobertina Songjanan memiliki saudara kandung yang masih hidup yaitu secara berurutan Saudara Samuel Songjanan, Saudara Djemianus Songjanan, Saudara Mateus Songjanan, dan Pemohon. Pada saat permohonan diajukan, hanya Pemohon yang berdomisili di Kota Tual dan oleh karena itu Pemohon bersama saudara kandungnya tersebut telah sepakat untuk menunjuk Pemohon sebagai ahli waris dari almarhumah Hobertina Songjanan, sebagaimana termuat dalam bukti P-8 dan P-9 di atas;

Menimbang, bahwa Hakim menilai Pemohon adalah orang dewasa yang cakap dan mampu untuk melakukan perbuatan hukum untuk dan atas keperluan almarhumah Hobertina Songjanan yang berada pada Bank Rakyat Indonesia (BRI) Tual sebagai ahli waris karena memiliki hubungan keluarga langsung;

Menimbang, bahwa perbuatan hukum yang diizinkan oleh Pengadilan kepada Pemohon sebagai ahli waris dari almarhumah Hobertina Songjanan terbatas pada pengelolaan hak-hak dari almarhumah Hobertina Songjanan di Bank Rakyat Indonesia (BRI) Tual;

Menimbang, bahwa atas dasar hal tersebut di atas, Hakim memandang bahwa permohonan Pemohon tersebut adalah tidak bertentangan dengan ketentuan undang-undang, dan tidak bertentangan pula dengan norma kesusilaan, kepatutan, dan adat istiadat, oleh karena untuk kebaikan Pemohon dan almarhumah Hobertina Songjanan maka cukup alasan untuk mengabulkan petitum nomor 2 permohonan Pemohon tersebut, dengan perbaikan redaksi yang seluruhnya akan termuat dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Hakim berpendapat permohonan Pemohon dapat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka Pemohon dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar Penetapan ini;

Halaman 10 dari 11 Halaman Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2023/PN Tual



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*), serta peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dan bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon sebagai kakak kandung dari almarhumah HOBERTINA SONGJANAN sebagai ahli waris dari almarhumah HOBERTINA SONGJANAN, Pemohon berhak mengurus dan menerima hak-hak dari almarhumah HOBERTINA SONGJANAN pada Bank Rakyat Indonesia (BRI) Tual;
3. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah).

Demikian ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Tual pada hari Kamis, tanggal 22 Juni 2023, oleh Ibrahim Hasan Kurniawan, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Tual, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Rachman Tarodji, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tual, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

RACHMAN TARODJI, S.H.

IBRAHIM HASAN KURNIAWAN, S.H.

Perincian biaya-biaya :

- | | |
|--------------------------|----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp 30.000,-; |
| 2. Biaya Pemberkasan/ATK | : Rp 75.000,-; |
| 3. Materai | : Rp 10.000,-; |
| 4. Redaksi | : Rp 10.000,-; |

JUMLAH : **Rp 125.000,-**

(seratus dua puluh lima ribu rupiah).

Halaman 11 dari 11 Halaman Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2023/PN Tul